



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SUNNIYAH SALAFIYAH

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 100.3.7/10/424.011/KSB/2024

NOMOR : 026/E.12/STIT.SUNSAL/I/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-06-2024) yang bertandatangan di bawah ini:

- | | | |
|---------------|---|---|
| I. ANDRIYANTO | : | Pj. Bupati Pasuruan, yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 09 Bangil - Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; |
| II. PRISTANTO | : | Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunniah Salafiyah yang berkedudukan di Jalan Raya Sidogiri Km. 1 Desa Sungi Wetan Kec. Pohjentrek Pasuruan, Jawa Timur 67153, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunniah Salafiyah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikat kerja sama yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui pembangunan daerah, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah;
 - c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing PIHAK secara sinergis dan saling mendukung; dan
 - d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pemerintahan;
- b. pertanian;
- c. ekonomi;
- d. hukum;
- e. pendidikan dan Pelatihan;
- f. pemagangan Dosen dan Mahasiswa; dan
- g. penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerja Sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik atau email yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 09 Bangil - Pasuruan
Telepon : (0343) 429070
Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunniyah Salafiyah
Jalan Raya Sidogiri Km. 1 Desa Sungi Wetan Kec.
Pohjentrek Pasuruan, Jawa Timur 67153
Telepon : 085648724854
Email: stit.sunniyahsalafiyah@gmail.com | stit@sunniyahsalafiyah.ac.id

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (adendum) tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

